



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTO PANGURIPAN" KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat, maka Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal perlu diberikan keringanan penyeteroran sebagian laba bersih yang diperoleh pada Kas Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pengangkatan pegawai yang telah bekerja pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal dan berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, maka perlu diatur persyaratan pengangkatan tenaga kerja waktu tertentu menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 8 Seri E No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTO PANGURIPAN" KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 8 Seri E No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah dan di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 8a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal.
 5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah tata kerja dan prosedur/mechanisme penyediaan dan pengembangan air minum yang menjadi tugas dan kewenangan PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal.
 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal
 7. Direksi adalah Direksi PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal.
 8. Pegawai adalah pegawai PDAM “Tirto Panguripan” Kabupaten Kendal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
 - 8a. Tenaga kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja untuk kepentingan PDAM yang jenis pekerjaan, beban kerja, waktu kerja, tanggung jawab kerja, dan imbalan yang berhak diterima atas pekerjaan yang dilaksanakannya berdasarkan pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan.
 9. Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Direktur atau pejabat lain dalam PDAM untuk melaksanakan tugas tertentu pada PDAM atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM.
 10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
 11. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Direksi, pegawai, dan pembina.
 12. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
 13. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
 14. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
2. Ketentuan Pasal 43 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pengangkatan calon pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

- c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat diangkat; dan
 - f. lulus seleksi.
- (1a) Tenaga kerja waktu tertentu yang telah bekerja di PDAM dan berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, dapat diangkat menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak PDAM dengan persyaratan :
- a. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum disiplin;
 - b. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - c. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi; dan
 - d. memiliki kinerja yang baik selama menjadi tenaga kerja waktu tertentu.
- (1b) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan tenaga kerja waktu tertentu menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
3. Ketentuan Pasal 44 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.

- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.
 - (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi calon pegawai PDAM sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
4. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 44 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44 A

Direksi PDAM dilarang mengangkat pegawai/tenaga kerja selain pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

5. Ketentuan Pasal 68, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. disetor ke Kas Daerah sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. untuk cadangan umum sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen);
 - c. untuk jasa produksi sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen);
 - d. untuk sosial dan pendidikan sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
 - e. untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (1a) Dalam hal PDAM belum mampu memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum kepada masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari kebutuhan masyarakat di Daerah, PDAM tidak diwajibkan menyetorkan laba bersih setelah dikurangi pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (1b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), berlaku sampai dengan tahun 2015.
- (1c) Laba bersih setelah dikurangi pajak yang tidak wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), digunakan untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan dana cadangan umum, dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, serta dana pensiun dan pesangon diatur dengan keputusan Direksi.

- (3) Bagian laba PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah, setelah diaudit oleh Auditor Independen disetor ke kas daerah.
6. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 70 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70 A

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum dan pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh PDAM.
 - (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum dan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
 - (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam penghitungan tarif meliputi :
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya-biaya lain; dan
 - e. keuntungan yang wajar.
 - (4) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
 - (5) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.
7. Ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Tarif air minum diusulkan oleh Direksi kepada Bupati.
- (2) Sebelum diusulkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibahas dan dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Berdasarkan usulan Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), rencana tarif air minum disosialisasikan kepada masyarakat melalui Ikatan Forum Pelanggan oleh PDAM.

- (4) Ikatan Forum Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban mensosialisasikan rencana tarif air minum kepada masyarakat.
 - (5) Hasil pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi yang ditandatangani oleh Direksi dan Pengurus Ikatan Forum Pelanggan.
 - (6) Setelah disosialisasikan kepada masyarakat melalui Ikatan Forum Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 71 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 A

- (1) Pelanggan air minum PDAM digolongkan menjadi:
 - a. Golongan sosial;
 - b. Golongan niaga;
 - c. Golongan nonniaga; dan
 - d. Golongan industri.
- (2) Golongan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Golongan sosial umum (D) meliputi kran umum dan hidran umum; dan
 - b. Golongan sosial khusus (B) meliputi :
 1. sekolah negeri/swasta;
 2. pondok pesantren;
 3. panti asuhan;
 4. rumah ibadah;
 5. rumah jompo;
 6. puskesmas/pos pembantu puskesmas; dan
 7. poliklinik desa.
- (3) Golongan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Golongan Niaga Kecil (C1) meliputi :
 1. toko/kios permanen;
 2. rumah makan;
 3. penjahit yang mempunyai karyawan;
 4. gudang kecil/menengah;
 5. kantor perusahaan kecil;
 6. losmen/hotel melati;
 7. praktek dokter;
 8. praktek bidan;
 9. Rumah bersalin (RB);
 10. balai pengobatan;
 11. rumah sakit pemerintah/Rumah Sakit Swasta tipe C/D;
 12. kantor notaris;

13. arena bilyard;
 14. rumah/bangunan tempat pertunjukan (komersial);
 15. stasiun radio;
 16. bengkel sepeda motor;
 17. kursus pendidikan;
 18. pencucian mobil/motor;
 19. kantor pengacara;
 20. apotek;
 21. kamar mandi/kamar kecil komersial;
 22. penginapan/tempat kos khusus;
 23. laboratorium;
 24. sanggar olah raga/seni yang di komersilkan;
 25. usaha pencucian pakaian (*laundry*);
 26. usaha salon kecantikan;
 27. usaha warung telekomunikasi/warung internet; dan
 28. Puskesmas dengan rawat inap.
- b. Golongan niaga besar (C2) meliputi :
1. hotel berbintang;
 2. klub malam, diskotik, sineplex, karaoke;
 3. kolam renang swasta;
 4. bengkel mobil, *show room*;
 5. swalayan;
 6. rumah walet;
 7. restoran/rumah makan;
 8. kantor perusahaan besar;
 9. kantor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 10. rumah sakit pemerintah/swasta tipe A atau B;
 11. gudang besar;
 12. terminal; dan
 13. Gedung Olahraga/stadion.
- (4) Golongan Nonniaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Rumah Tangga (RT) meliputi :
1. RT I (A1) adalah pelanggan rumah tangga yang bangunan rumah tempat tinggal pada persil tersebut tidak permanen dengan luas bangunan kurang dari 21 m² (dua puluh satu meter persegi);
 2. RT II (A2) adalah :
 - a) pelanggan rumah tangga yang bangunan rumah tempat tinggal pada persil tersebut permanen dengan :
 - 1) luas bangunan 21 m² (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 100 m² (seratus meter persegi);
 - 2) luas bangunan kurang dari 21 m² (dua puluh satu meter persegi) yang terdapat salah satu atau lebih dari persyaratan:

- (a) terdapat fasilitas telepon kabel (rumah);
 - (b) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - (c) daya listrik terpasang maksimal 900 (sembilan ratus) watt.
- b) pelanggan rumah tangga yang bangunan rumah tempat tinggal pada persil tersebut tidak permanen dengan luas bangunan lebih dari 21 M² (dua puluh satu meter persegi).
3. RT III (A3) adalah:
- a) pelanggan rumah tangga yang bangunan rumah tempat tinggal pada persil tersebut permanen dengan:
 - 1) luas bangunan lebih dari 100 M² (seratus meter persegi).
 - 2) luas bangunan 21 M² (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 100 M² (seratus meter persegi) yang terdapat salah satu atau lebih dari persyaratan :
 - (a) bangunan bertingkat;
 - (b) terdapat usaha yang dapat mendatangkan keuntungan; dan/atau
 - (c) daya listrik terpasang lebih dari 900 (sembilan ratus) watt.
 - b) Kios/warung tidak permanen/bedeng; atau
 - c) Rumah tinggal yang disewa sebagian/ seluruhnya untuk usaha atau kegiatan yang mendatangkan keuntungan, dimana di rumah tersebut tidak memasang papan izin usaha.
4. Pelanggan Perkantoran (A4) meliputi :
- a) kantor/badan/instansi pemerintah/dinas;
 - b) komplek/asrama/rumah dinas yang tagihan rekeningnya dibiayai pemerintah; atau
 - c) kantor instansi nonpemerintah untuk pelayanan publik non profit (seperti misalnya : kantor KPU, kantor Panwaslu, kantor GNOTA, kantor LSM, kantor Partai Politik).
- (5) Golongan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Industri kecil (E1) meliputi :
 - 1. industri rumah tangga/pengrajin;
 - 2. pengilingan padi (*rice mill*);
 - 3. peternakan;
 - 4. penggergajian kayu;
 - 5. industri pertanian; dan
 - 6. industri perikanan.

- b. Industri besar (E2) meliputi :
1. gudang pendingin;
 2. pabrik minuman;
 3. pabrik es;
 4. pabrik skala besar; dan
 5. pelabuhan.
9. Ketentuan pasal 74 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) PDAM dapat melakukan penjualan air ke daerah lain atau pihak lain, dengan tarif khusus yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Desa atau kelurahan yang belum ada SPAM dan pengembangannya sudah direncanakan oleh PDAM, maka pengembangan jaringan air minum pada desa atau kelurahan tersebut tidak boleh diusulkan lagi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan/atau Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
- (3) PDAM wajib menyebarluaskan rencana pengembangan pelayanan air minum kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Pemerintah Desa yang terkait.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 28 April 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 25 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 13 SERI E NO. 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8
TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
"TIRTO PANGURIPAN" KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Guna mendorong peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat, maka Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal perlu untuk diberikan keringanan penyeteroran sebagian laba bersih yang diperoleh pada Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didukung dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan terhadap Program Penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.

Dalam rangka mengatasi permasalahan pengangkatan pegawai yang telah bekerja pada Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal dan berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, maka perlu diatur persyaratan pengangkatan tenaga kerja waktu tertentu menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal.

Sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTO PANGURIPAN" Kabupaten Kendal perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Cukup jelas.

angka 5

Cukup jelas.

angka 6

Cukup jelas.

angka 7

Cukup jelas.

angka 8

Cukup jelas.

angka 8 a

Cukup jelas

angka 9

Cukup jelas.

angka 10

Cukup jelas.

angka 11

Cukup jelas.

angka 12

Cukup jelas.

angka 13

Cukup jelas.

angka 14

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 44 A

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 70 A

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, PDAM menetapkan tarif air minum yang lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang.

Huruf b

Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (*level of service*) yang diterima oleh pelanggan dari PDAM. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh PDAM.

Huruf c

Prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*), mengandung maksud bahwa PDAM diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu. Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif.

Huruf d

Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.

Huruf e

PDAM harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud biaya operasi dan pemeliharaan adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh pengelola untuk mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana SPAM. Biaya tersebut meliputi antara lain : biaya personil, biaya listrik/bahan bakar, biaya bahan kimia, biaya retribusi air baku, biaya konservasi lingkungan, biaya pembelian air curah, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya administrasi dan umum, dan biaya lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya depresiasi/amortisasi adalah biaya depresiasi/amortisasi atas aset yang dioperasikan oleh PDAM.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah bunga atas pinjaman yang menjadi tanggungan PDAM.

Huruf d

Yang dimaksud dengan biaya lain-lain adalah biaya yang mungkin timbul akibat penyelenggaraan penyediaan air minum misalnya biaya perubahan kurs valuta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keuntungan yang wajar adalah batas kewajaran tingkat keuntungan yang dapat ditoleransi dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi dalam jangka waktu tertentu.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan struktur tarif adalah pengelompokan tarif air minum yang berdasarkan kepada kelompok pelanggan dan penggunaan jasa pelayanan yang memungkinkan terjadinya subsidi silang.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan indeksasi adalah penyesuaian tarif yang didasarkan formula atau rumus dengan acuan angka nilai indeks inflasi pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi yang berwenang dan/atau parameter lain sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama. Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau *business*

plan dapat dilakukan peninjauan tarif secara periodik. Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah suatu peristiwa yang menyebabkan tarif dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan dengan melakukan *rebasing* terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan (*bussiness plan*) yang ada. Adapun peristiwa atau faktor-faktor yang dapat dikategorikan ke dalam kejadian luar biasa antara lain adalah adanya devaluasi rupiah, tingkat inflasi yang melambung tinggi, perubahan rencana/program yang cukup mendasar.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 71 A

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 77